



PUTUSAN

Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARTIN RENDIMAWAN bin SOEKOCO**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/28 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawai Nomor 41 RT 01/RW 08, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan oleh Terdakwa MARTIN RENDIMAWAN bin SOEKOCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTIN RENDIMAWAN bin SOEKOCO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek nokia RM.961 warna merah dengan nomor sim *card* 081268262495;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek *body glove* biru tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram kode A, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode B, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1053 (seribu lima puluh tiga) gram kode C, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1050 (seribu lima puluh) gram kode D, dengan berat bersih 1.000 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1044 (seribu empat puluh empat) gram kode E, dengan berat bersih 1.000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode F, dengan berat bersih 1.000 gram;

Dengan sisa total narkotika sebanyak 6 (enam) gram dan pengembalian sisa laboratorium dan sebanyak 5.994 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram telah dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1319/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN RENDIMAWAN bin SOEKOCO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTIN RENDIMAWAN bin SOEKOCO oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek nokia RM.961 warna merah dengan nomor sim card 081268262495;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas ransel merek *body glove* biru tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1037 (seribu tiga puluh tujuh) gram kode A, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode B, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1053 (seribu lima puluh tiga) gram kode C, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1050 (seribu lima puluh) gram kode D, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1044 (seribu empat puluh empat) gram kode E, dengan berat bersih 1.000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna kuning keemasan didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 1049 (seribu empat puluh sembilan) gram kode F, dengan berat bersih 1.000 gram;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1319/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 10 Maret 2022 tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara tersebut sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta yaitu:
 - Bahwa Terdakwa dan Joko ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan 6 (enam) kilogram berada di tas ransel dan 3 (tiga) kilogram berada di tas jinjing;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Sabu-sabu tersebut milik Ambo dan diambil oleh Terdakwa dan Joko atas perintah Ambo yang menjanjikan akan diberikan upah;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip dengan berat *netto* seluruhnya 6,2813 (enam koma dua delapan tiga belas) gram dengan kesimpulan positif

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti* telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan sehingga perlu dipertimbangkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan dalam perkara ini meskipun barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam jumlah besar, Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama dan hanya menjadi perantara (kurir) untuk mendapatkan upah dari Ambo sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dibandingkan dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 24 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1319/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 10 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa MARTIN RENDIMAWAN bin SOEKOCO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2022/PT.PBR tanggal 24 Mei 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1319/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 10 Maret 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372 K/Pid.Sus/2022



*Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 5372
K/Pid.Sus/2022*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)